SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 266 /KPTS/III.02/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah, terhadap Dokter yang telah memenuhi persyaratam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pwngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomoe 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalama lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

KETIGA : Dokter sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan Penghasilan Total Gaji perbulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Gaji Pokok perbulan Rp 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan insentif perbulan sebesar Rp. 2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juni 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 266 /KPTS/III.02/2024
TANGGAL : 25 Juni 2024

DAFTAR NAMA DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	NO. URUT PTT	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN/ LULUSAN	TMT	PUSKESMAS PENEMPATAN
1	dr. FEBRI FITRIANTI	10021993.24.31	Lampung Barat, 10 Februari 1993	S-1 Kedokteran Universitas Malahayati	1 Juli 2024	Batu Ketulis
2	dr. DESFI LESTARI	19951107.24.32	Sidomulyo, 31 Desember 1991	S-1 Kedokteran Universitas Lampung	1 Juli 2024	Fajar Bulan
3	dr. MONA DARMAYANTI	14101996.24.30	Lampung Barat, 14 Oktober 1996	S-1 Kedokteran Universitas Trisakti	1 Juli 2024	Liwa

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008